

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a) Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945, kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD atau kewenangan konstituf belum dapat dilaksanakan. Padahal, tuntutan berbagai elemen masyarakat yang didasari ketidakpuasan terhadap UUD NRI Tahun 1945 semakin banyak. Beberapa tuntutan yang bersifat fundamental agar dilakukan amandemen ke V yaitu penguatan sistem presidensial, penguatan sistem lembaga perwakilan, memperjelas status MPR dalam sistem kamar perwakilan dan kebutuhan akan haluan Negara. Secara garis besar, dapat diklasifikasikan dua kelompok yang menuntut agar MPR kembali melaksanakan kewenangan konstitufnya, sebagai berikut: Pertama, kelompok eksternal atau di luar lembaga MPR seperti Komisi Konstitusi yang pada tahun 2004 menyerukan penyempurnaan kembali UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, SBY yang pada tahun 2008 mengusulkan pembentukan Komite Konstitusi, kelompok penyelamat Pancasila yang menyerukan untuk kembali pada UUD NRI Tahun 1945 yang asli serta segenap kelompok dan elemen masyarakat lainnya. Kedua, kelompok

internal atau di dalam lembaga MPR yaitu DPD yang berkemauan kuat agar MPR kembali melakukan amandemen.

2. Kendala MPR dalam Melaksanakan Kewenangan Mengubah Dan Menetapkan Undang-Undang Dasar Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945

29 Prosedur dan mekanisme Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Kendala utama dalam pasal ini adalah pada sistem kourum seperti untuk mengusulkan harus  $\frac{1}{3}$  anggota MPR, mengubah harus  $\frac{2}{3}$  anggota MPR.

30 Lemahnya Dukungan Partai Politik Terhadap Parlemen. Kendala kesepakatan politik ini menjadi kendala teknis yang sangat menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan amandemen melalui kewenangan konstitutif MPR.

31 Keanggotaan dan kewenangan yang tidak seimbang antar DPR dan DPD yang mana DPR berjumlah  $\frac{2}{3}$  dari jumlah keanggotaan MPR sedangkan DPD hanya berjumlah  $\frac{1}{3}$  dari jumlah keanggotaan MPR.

3. Upaya-upaya MPR dalam Melaksanakan Kewenangan Mengubah Dan Menetapkan Undang-Undang Dasar Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945

A. Melakukan sosialisasi yaitu MPR menyelenggarakan kegiatan-kegiatan menampung aspirasi masyarakat melalui simposium nasional, FGD (Focus

Group Discussion), seminar publik, meminta masukan dari para pakar, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh partai politik dan segenap elemen masyarakat. Selain itu, adanya kegiatan *MPR goes to Campus* yang bertujuan menjaring aspirasi dari kampus.

- B.** Melakukan konsolidasi dukungan partai politik yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi yang rutin dengan partai-partai politik yang dianggap strategis guna memperkuat dukungan di MPR melalui keputusan fraksi-fraksi di MPR.

**b) Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Mengamati reaksi segenap elemen masyarakat yang semakin banyak menuntut perubahan kembali UUD melalui amandemen ulang atau amandemen ke V dengan berbagai tuntutan dan pertimbangan, maka alangkah baiknya MPR yang memiliki kewenangan konstitutif agar segera melaksanakan kewenangan tersebut guna menghasilkan amandemen ulang atau amandemen ke V.
- b. Mencermati kendala yang dihadapi MPR dalam melaksanakan kewenangan konstitutifnya, maka akan sebaiknya di masa depan kewenangan tersebut tidak lagi diberikan kepada MPR mengingat prinsip supremasi konstitusi yang menyatakan pendulum kekuasaan dalam negara yang sesungguhnya adalah konstitusi. Sehingga, kewenangan konstitutif dalam mengubah dan menetapkan UUD

sebaiknya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai cara amandemen yang dikembangkan K. C Wheare yaitu penafsiran yudisial (*judicial interpretation*).

- c. Melihat upaya-upaya yang dilakukan MPR untuk mencapai kesepakatan guna kembali melakukan amandemen ulang atau amandemen ke V, maka sebaiknya MPR secara hubungan eksternal lebih intens lagi melakukan kegiatan-kegiatan penyerapan aspirasi melalui sosialisasi seperti metode FGD dan *MPR goes to Campus* serta memanfaatkan sarana-sarana media massa dan media sosial. Selain itu, secara hubungan internal MPR agar lebih giat melakukan konsolidasi dukungan parpol sehingga fraksi-fraksi di MPR dapat mencapai kesepakatan untuk kembali melakukan amandemen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abu Bakar Ebyhara, 2013, *Pengantar Ilmu Politik, Cetakan 1*, Ar-Ruzz Media:Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana PrenadaMedia Group: Jakarta.
- Aidul F. Azhari, 2014, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- A.M Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, PT Kompas Media Nusantara: Jakarta.
- A.S.S Tambunan, 1991, *MPR-Perkembangan Dan Pertumbuhannya; Suatu Pengamatan Dan Analisis*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Bagir Manan, 2003 *“DPR DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru”* FH UII Press. Cetakan 1: Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi cet. 11*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Bernard L. Tanya, 2011, *Politik Hukum-Agenda Kpenetingan Bersama*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Bintan R. Saragih, 2005, *Politik Hukum*, Utomo: Bandung.
- Budiman N.P.D Sinaga, 2005, *Hukum Konstitusi*, Kurnia Kalam Semesta: Yogyakarta.
- Cosmas Batubara, 1992, *Mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Yayasan Aristokrasi: Jakarta.
- Crabtree, Arthur P., 1964. *You and the Law*, Holt, Renihart and Winston, Inc.; New York.
- Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty: Yogyakarta.

Didik Sukriono, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Politik Hukum Pemerintah Desa Di Indonesia*, In-Trans Publishing:Malang.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum, Konstitusi Dan Konsep Otonomi*, Setara Press: Malang.

Dimiyati Hartono, 2009, *Problematika Dan Solusi Amandemen*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Eduardus Lemanto, 2013, *Presiden Manusia ½ Binatang*, JP II Publishing House: Jakarta.

FH UII, 2015, *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-undangan Indonesia*, FH UII Press: Yogyakarta.

FORMAPPI, 2005, *Lembaga Perwakilan Di Indonesia, Studi Dan Analisis Sebelum Dan Setelah Perubahan UUD 1945*, FORMAPPI: Jakarta.

Hardjono, 2009, *Legitimasi Perubahan Konstitusi-Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Ismail Sunny, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tata Negara*, Aksara baru: Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press: Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajagrafindoPersada: Jakarta.

John Locke, 2002, *Kuasa itu Milik Rakyat* (Terjemahan dari John Locke, “*An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government*”), Kanisius: Yogyakarta.

King Faisal Sulaiman, 2013, *Sistem Bikameralisme Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.

Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press: Yogyakarta.

Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia; Cetakan Ke-5*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press: Malang.

Mohamad Kusnardi dan Bintan R. Sarangih, 1994, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia: Jakarta.

Nonet dan Selznick, 2011, *Hukum Responsif*, Nusamedia: Bandung.

Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NKRI 1945*, Sinar Grafika: Jakarta.

Peter M. Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi cet. Ke 8*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Riri Nuzriyah, 2012, *MPR RI-Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek Di Masa Depan*, FH.UII Press: Yogyakarta.

Said Ruphina, 2005, *Menuju Demokrasi Pemerintahan*, Universitas Mataram Press: Mataram NTB.

Soewarno Handyaningrat S, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Haji Masagung: Jakarta.

Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni: Bandung.

Sulardi, 2009, *Reformasi Hukum-Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi*, In-Trans Publishing: Malang.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014.

Naskah Usulan Komprehensif Amandemen Kelima UUD 1945, Sekretariat Kelompok DPD, Jakarta, 2011.

### **Jurnal**

Ni'matul Huda, FH UII, 2008, *"Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan Penguatan DPD dan Kekuasaan Yudisial)"*

### **Majalah**

Majelis, MPR, 2016, Edisi No. 09/TH.X/September 2016, *"Proses Menuju Amandemen Terbatas"*.

Majelis, MPR, 2016, Edisi No. 12/TH.X/Desember 2016, *"Sosialisasi Empat Pilar MPR RI; Respon Masyarakat Sangat Baik"*.

### **Koran**

Harian Kompas, edisi 19 Januari 2016, di halaman 6 *"GBHN dan Amandemen UUD"*

Koran Majelis, Edisi 01. Tahun I.16-31 Desember 2016, di halaman 06 *"DPD Dorong Terus Perubahan Kelima UUD"* dan di halaman 16 *"Marwah MPR Tidak Berubah"*

### **Internet**

<http://www.dpd.go.id> diakses pada Sabtu, 15 Oktober 2016 jam 18.48 WIB.

<https://nasional.tempo.co> diakses pada Jumat, 15 Oktober 2016 jam 18.50 WIB.

<http://www.mpr.go.id> diakses pada Senin, 10 Februari 2016 jam 19.25 WIB.

<http://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/1185/diskusi-kebangsaan-penataan-kewenangan-mpr-ri>, diakses pada Selasa, 14 Februari 2016 jam 15.41 WIB.

<https://www.unud.ac.id/in/berita1086-MPR-Goes-to-Campus-Kunjungi-Universitas-Udayana.html> diakses pada 14 Februari 2016 Jam 15.50 WIB.

<http://www.detik-maluku.com/2016/06/22/dari-diskusi-kebangsaan-mpr-goes-to-campus-di-unidar-ambon-penataan-kewenangan-mpr-ri> diakses pada 15 Februari 2016 Jam 16.13 WIB.

<http://humas.unimed.ac.id/ratusan-mahasiswa-meriahkan-mpr-goes-to-campus-di-unimed> diakses pada 15 Februari 2016 Jam 16.40 WIB.

